



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Kik

Pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas, berkedudukan di Kuala Kapuas yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika, Pimpinan Cabang Kuala Kapuas mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tiya Ananda Putri, selaku Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area Kuala Kapuas dan Kevin Izumi Supramaji, selaku Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.802.GS-KC-X/MKR/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor Register 87/2024/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JUMARI, tempat lahir di Basarang tanggal 25 November 1976, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal di Bungai Jaya, Bungai Jaya, Kapuas RT 005 RW 000, Bangai Jaya, Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

LINDALIN, tempat lahir di Basarang tanggal 23 Februari 1988, jenis kelamin perempuan, alamat tempat tinggal di Bungai Jaya, Bungai Jaya, Kapuas RT 005 RW 000, Bangai Jaya, Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya secara bersama-sama pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Para Tergugat sebagai Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Kik dengan jalan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan nomor perkara No. 20/Pdt.G.S.2024/PN Kik.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga sejumlah Rp47.284.302,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua menyatakan tidak mampu lagi untuk mengangsur pembayaran hutang kepada Pihak Pertama sebagaimana perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005Z7U1/3430/05/2020 dan hanya mampu melakukan pembayaran sisa pinjaman tersebut (dibayar per bulan) terhitung sejak tanggal kesepakatan perdamaian pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024 dengan minimal setor per bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan lunas.

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan agunan yang diserahkan pada Surat Perjanjian Hutang (SPH) dengan Nomor PK2005Z7U1/3430/05/2020 berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15.02.11.04.1.00260 An. Jumari kepada Pihak Pertama terhitung sejak tanggal kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Pihak Pertama berhak mengelola penjualan tanah agunan yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 15.02.11.04.1.00260 An. Jumari yang diserahkan oleh Pihak Kedua untuk pelunasan hutang. Pihak Pertama memberikan batas waktu selama 6 bulan kepada Pihak Kedua untuk menjual aset agunan yang berupa tanah dan bangunan dengan harga yang Pihak Kedua inginkan untuk pelunasan hutang.

Pasal 6

Pihak Kedua berhak untuk mengikuti alur proses penjualan tanah agunan yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 15.02.11.04.1.00260 An. Jumari. Jika melebihi dari 6 bulan, aset tanah dan bangunan tersebut belum terjual, maka penjualan diserahkan kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pelunasan hutang milik Pihak Kedua.

Pasal 7

Jika tanah agunan yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 15.02.11.04.1.00260 An. Jumari laku terjual melebihi total hutang yang dimiliki oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib untuk menyerahkan selisih penjualannya kepada Pihak Kedua.

Pasal 8

Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dading).

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S./2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas, berkedudukan di Kuala Kapuas yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika, Pimpinan Cabang Kuala Kapuas mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tiya Ananda Putri, selaku Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area Kuala Kapuas dan Kevin Izumi Supramaji, selaku Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.802.GS-KC-X/MKR/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor Register 87/2024/SK/PN KIk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Lawan:

JUMARI, tempat lahir di Basarang tanggal 25 November 1976, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal di Bungai Jaya, Bungai Jaya, Kapuas RT 005 RW 000, Bangai Jaya, Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

LINDALIN, tempat lahir di Basarang tanggal 23 Februari 1988, jenis kelamin perempuan, alamat tempat tinggal di Bungai Jaya, Bungai Jaya, Kapuas RT 005 RW 000, Bangai Jaya, Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S./2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat/Pihak Kedua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian tersebut Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Istiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Rusmiati, S.H.,

Istiani, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	186.000,00
- PNBPN	Rp	40.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)